

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah kebersihan selalu menjadi polemik yang berkembang. Dari sampah sembarangan hingga penggunaan sampah plastik yang pemakaiannya sudah dibatas darurat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta tons.¹ Timbulan sampah yang banyak dan pengurangan sampah yang kurang optimal menjadi tantangan berat untuk menuju Indonesia bebas sampah.

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak

¹ Diakses dari <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/jawaban-dari-masalah-sampah-di-indonesia/>, pada tanggal 12 desember 2023, pukul 15.44 wib.

asasi manusia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam memenuhi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Kehidupan yang sehat seharusnya berasal dari lingkungan yang sehat pula. Namun dewasa ini, banyak hal yang terjadi disebabkan oleh pencemaran sehingga lingkungan hidup menjadi tidak sehat, hal ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut.

Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah di masyarakat.

Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan. Bila perilaku manusia semata-mata mengarah lebih pada kepentingan pribadinya, dan kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan lagi. Hal ini telah melanggar

hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Untuk itu diperlukan suatu upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran lingkungan dengan membuang sampah sembarangan.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Upaya perlindungan tersebut dapat berupa dibentuknya suatu peraturan yang mengatur mekanisme atau cara yang benar dalam pengelolaan sampah yang ada serta pengawasan dan penegakan peraturan tersebut secara konsisten.

Beberapa penelitian menganalisis bahwa permasalahan yang banyak dijumpai dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Menurut Chaerul, persoalan yang dialami dalam proses pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah kurang memadai dan dibawah standar, kurangnya upaya dalam mengadakan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat.² Kemudian menurut Kardono, permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa indeks yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah dan cenderung dibawah standar, tempat pembuangan sampah

² M. Chaeru, et.al., *Municipal Solid Waste Management in Indonesia : Status and The Strategic Action*, Jurnal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, Vol. 12 No. 1, 2007, h. 51-49

akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat juga.³

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sampah Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Berdasarkan pengertian diatas muncul juga persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat.⁴ Oleh karena itu masalah pencemaran lingkungan harus cepat di selesaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan

³ Kardono, *Integrated Solid Waste Managemen in Indonesia*, Proceedings of International Symposium on Ecotopia Science, ISETS07, 2007, h. 629-633

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 4

pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup.⁵

Adanya tanggungjawab bagi daerah dalam hal pengelolaan lingkungan sebagai implikasi dari adanya otonomi daerah akan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah. Pengaturan mengenai otonomi daerah telah memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini telah merubah paradigma pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Kelanjutannya akan menimbulkan perubahan terhadap kebijakan penegakan hukum lingkungan di daerah.

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan ini adalah bagian dari kebijakan publik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini selaras dengan pemahaman kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.⁶

Di Indonesia, pengelolaan lingkungan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁵ Bambang Dwi Baskoro, *Perseteruan KPK dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jilid 42 No. 3, 2013, Semarang FH Undip, h. 336

⁶ Lasswell, Harold, *The Structure and Function of Communication in Society*, University of Illinois Press, Urbana, 1990, h. 98

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah lainnya.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan otonomi kepada daerah khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal pengelolaan sampah maka telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup maka tugas pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan adalah dinas pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban segala sesuatu hal mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Lingkungan Hidup

memiliki amanah untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup terutama dari dampak yang ditimbulkan oleh sampah rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 jumlah produksi sampah di Kabupten Tapanuli Selatan adalah, 65.71% (4 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (2 juta ton) belum terkelola dengan baik.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan aktivitas masyarakat dan pola konsumsi masyarakat menjadi penyebab volume, jenis dan karakteristik sampah menjadi beragam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA UNTUK MEMBERIKAN HAK LINGKUNGAN YANG SEHAT BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat?

2. Bagaimana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana hambatan dan solusi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara umum untuk mengembangkan Ilmu hukum dan secara khusus untuk Hukum Tata Negara.
- b. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2). Secara praktis

- a. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara
Khususnya Pascasarjana Ilmu Hukum, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan literature bacaan bagi mahasiswa dan untuk penelitian-penelitian lanjutan
- b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan menangani masalah sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengetahui tentang Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Bagi masyarakat
Diharapkan Dapat memiliki tingkat kesadaran diri dalam membuang sampah pada tempatnya

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia, bahkan semenjak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam perkembangannya, khususnya pasca terjadinya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memiliki filosofis keanekaragaman, dan telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harafiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan yang membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Suparmoko dalam Baihaqi mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus di dayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sistem Otonomi Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan di daerahnya sendiri.

⁷ Baihaqi, *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi, 2011

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Sebelum dikeluarkan peraturan yang diperlukan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melakukan sendiri pengaturan mengenai hal-hal yang bersangkutan melalui penetapan peraturan daerah. Setelah peraturan pusat yang dimaksud ditetapkan, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya, apabila perlu, dapat diadakan penyesuaian.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemendarian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah.

Kaitan penggunaan teori otonomi daerah dalam tesis ini adalah ketika bicara masalah sampah dan kaitannya dengan bagaimana

pengelolaannya maka tak lepas dari peran pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sekarang dituntut harus mengelola sampah dengan baik dan benar ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah dituntut dalam Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif.

b. Teori Kewenangan

Berdasarkan pada Teori Perundang-undangan, suatu kewenangan untuk mengatur sesuatu dapat didelegasikan kepada suatu bentuk peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya. Pendelegasian ini merupakan penyerahan wewenang untuk mengatur sesuatu hal dalam undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah.

Peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari undang-undang dapat memuat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum, seperti pembebanan sesuatu kepada individu, kewajiban-kewajiban ataupun keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh individu, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lebih tinggi tingkatnya yang memberikan pendelegasian.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati S, yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.⁸

Bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi: “dilihat dari bentuk dan formatnya, peraturan kebijakan sama benar dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukaan berupa konsiderans “menimbang” dan dasar hukum “mengingat”, batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian dan bab-bab serta penutup, yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan”.⁹

Penggunaan teori kewenangan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020 terhadap strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Edisi revisi, Cetakan 1, Kanisius, Sleman, 2020, h. 27

⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1993, h. 12

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga yang paling berperan dalam mengatasi persoalan lingkungan khususnya dalam penelitian yang dikaji pada tesis ini adalah strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peranan yaitu aspek dinamis status. Apabila seseorang menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukan, dirinya melaksanakan peranan. Hal yang membedakan peranan dan kedudukan ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua hal itu tidak bisa terpisahkan sebab saling memiliki ketergantungan. Tidak terdapat peranan jika tidak terdapat kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Masing-masing individu memiliki jenis-jenis peranan yang bersumber dari pola pergaulan kehidupannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa peran menetapkan sesuatu yang dilakukannya untuk masyarakat dan potensi-potensi apa yang diberi masyarakat.¹⁰

Sesuai dengan pendapat Ralph Linton dalam Budi Sulistyowati dan Soerjono Soekanto dari buku Sosiologi Suatu Pengantar disebutkan peranan yang terdapat dalam diri seseorang dibedakan dalam kedudukan di masyarakat. Kedudukan seseorang dalam lingkup masyarakat (yakni *social-position*) adalah unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang terhadap lembaga masyarakat. Peranan cenderung merujuk terhadap

¹⁰ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 12

suatu proses, fungsi, dan penyesuaian diri. Maka seseorang menempati kedudukan dalam masyarakat dan melaksanakan peran.¹¹

Teori Peran merupakan teori yang menjadi gabungan beberapa disiplin ilmu, teori, ataupun orientasi. Istilah “peran” diperoleh berdasarkan dunia teater. Pada teater, seorang aktor wajib menjalankan peran sebagai tokoh dan pada kedudukannya tersebut diharapkan agar bertingkah laku secara tertetu. Di samping hal tersebut, *role* ataupun peran berdasarkan pendapat Bruce J. Cohen, juga mempunyai beberapa bagian, yaitu:¹²

- a. *Anacted Role* (Peran nyata) merupakan cara yang dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) merupakan cara yang diinginkan masyarakat untuk melaksanakan suatu peran.
- c. *Role Conflict* (Konflik peranan) merupakan keadaan yang terjadi pada seseorang yang menempati kedudukan ataupun lebih yang menuntut tujuandan harapan peran yang saling berlawanan.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) merupakan implementasi Peran dengan cara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) merupakan seseorang untuk melaksanakansuatu peran.

¹¹ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Penantar**, Edisi revisi, Cetakan 48, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 312

¹² Karel J. Veeger, et.al., **Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 75

- f. *Role Model* (Model peranan) merupakan seseorang yang perilakunya diikuti, dicontoh dan ditiru.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) merupakan hubungan seseorang dengan individu yang lain ketika dirinya tengah memainkan peran.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) merupakan keadaan yang muncul jika seseorang sedang kesulitan untuk mencapai tujuan dan peran dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian yang saling berlawanan

Pendapat lainnya disampaikan Livinson yang dikutip Soerjono Soekanto bahwa:¹³

- a. Peranan mencakup norma-norma yang disampaikan melalui tempat dan posisi seseorang di masyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep mengenai sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan bisa dianggap sebagai perilaku seseorang yang diperlukan sebagai struktur sosial masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang mana salah satunya merupakan keputusan tata usaha negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati-hati didalam bertindak, karena jika

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*

terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah.

c. Teori Penegakan Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁴ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁵

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

¹⁴ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h. 385

¹⁵ John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal El-Afkar, Vol. 03, No. 01, 2014, h. 78

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik.

Dalam literatur definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:¹⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹⁶ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 85

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerpkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.¹⁷ Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literature yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum

Kaitan penggunaan teori penegakan hukum ini adalah untuk menjawab rumusan persoalan tentang hambatan dan solusi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga perlu diketahui bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualitas untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.¹⁸

¹⁷ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, h. 511

¹⁸ M. Solly Lubis, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 80

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹⁹ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup literatur dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

a. Peranan

Peranan dalam terminologinya merupakan serangkaian perilaku yang diinginkan dan dimiliki seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan dinamakan *role* dengan definisi *person's task or duty in undertaking*. Memiliki arti kewajiban atau tugas pada suatu pekerjaan maupun usaha. Peran dimaknai perangkat perilaku yang dimiliki seseorang dengan kedudukan pada

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

lingkup masyarakat. Sedangkan peranan adalah perbuatan yang dilaksanakan seseorang terhadap suatu fenomena.²⁰

Peranan sebagai aspek dinamis status (kedudukan). Apabila seseorang menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan, dirinya melaksanakan peranan. Hal yang membedakan peranan dan kedudukan yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua hal itu tidak bisa terpisahkan sebab saling memiliki ketergantungan. Tidak terdapat peranan jika tidak terdapat kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Masing-masing individu memiliki jenis-jenis peranan yang bersumber dari pola-pola pergaulan kehidupannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa peran menetapkan sesuatu yang dilakukannya untuk masyarakat dan potensi-potensi apa yang diberikan masyarakat.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah yang menjadi unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan dan penyusunan peraturan daerah bersifat spesifik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah Kota/Kabupaten dipimpin oleh kepala dinas daerah Kota/Kabupaten dengan kedudukan di bawahnya dan bertanggungjawab

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

kepada Wali Kota/Bupati dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.²¹ Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan bertugas menjalankan urusan otonomi daerah sesuai dengan tugas perbantuan dan asas otonomi. Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati dari Sekretaris Daerah.

c. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Menurut KBBI, pengelolaan merupakan perbuatan, cara, proses, mengelola, ataupun proses melaksanakan suatu aktivitas melalui mobilisasi tenaga orang lain, atau proses yang membantu perumusan tujuan dan kebijakan organisasi, atau proses yang mengawasi keseluruhan yang terkait pada implementasi pencapaian tujuan dan kebijakan.²² Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 mendefinisikan sampah merupakan sisa aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam berbentuk padat. Sampah adalah bahan padat buangan dari aktivitas bekas kendaraan bermotor, puing bahan bangunan, iteratu, rumah makan, hotel, rumah penginapan, perkantoran, pasar, dan rumah tangga. Sampah adalah hasil sampingan dari kegiatan manusia yang telah digunakan.

d. Hak Atas Lingkungan Yang Sehat.

²¹ Maria F. I. S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. Ke-7, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 202

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Subrata, secara umum, suatu lingkungan atau lingkungan hidup merupakan semua keadaan atau kondisi di alam yang mencakup di dalamnya makhluk hidup dan benda-benda serta membentuk kehidupan harmonis. Keadaan alam tersebut secara langsung akan memengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup yang ada di dalamnya tersebut.²³ Hak merupakan wewenang seseorang untuk mendapatkan atau melaksanakan suatu hal yang seharusnya atau semestinya dan secara yuridis,²⁴ mengenai salah satu jenis HAM yakni iteratu lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.²⁵

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Timbulan sampah yang mendominasi adalah sampah rumah tangga, sehingga terdapat pedoman yaitu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang masih memiliki kendala dalam

²³ I. Subrata, *Perilaku Negatif Merusak Lingkungan Hidup*. CV. Niaga Buku Pendidikan, Bandung, 2013, h. 14-16

²⁴ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, h. 7

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 65

implementasinya. Implementasi kebijakan melalui proses yang kompleks untuk tercapainya kegiatan yang memiliki dampak terhadap tercapainya tujuan. Dampak nyata yang diperoleh dapat dilihat dengan adanya perubahan suatu kondisi yang lebih baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA UNTUK MEMBERIKAN HAK LINGKUNGAN YANG SEHAT BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. I Kadek Agus Wira Dharma Putra dengan judul : Kesadaran Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal?

- b. Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal?
2. Reynaldi Oktavianus, dengan judul : Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimanakah penegakan iter terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo ?
 - b. Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan iter terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?
3. Maya Puspa Rivanita, dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Palembang khususnya Kecamatan Sukarame?
 - b. Bagaimana pelaksaan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari

tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami di realita masyarakat.²⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan kebijakan hukum normatif secara *in action* dalam setiap fenomena hukum dalam masyarakat.²⁷

2. Metode Pendekatan..

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder. Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang

²⁶ A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134

²⁷ S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 20

berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020.

- b. Pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan pemahaman tentang Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Proses pengambilan data mempergunakan teknik pengumpulan data supaya mendapat hasil penelitian yang iteratu, relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan penelitian untuk menghimpun informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dari tahapan pengamatan langsung di lapangan. Penulis langsung terjun di tempat tersebut guna memperoleh pembuktian yang valid pada laporan yang akan diajukan. Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana penulis mencatat informasinya seperti yang disaksikan saat penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan proses iter jawab yang memiliki suatu tujuan. Hal tersebut dilaksanakan 2 pihak, yakni *interviewer* (pewawancara) yang memberikan pertanyaan dan *interview* (terwawancara) menjawab pertanyaan tersebut.

Dari wawancara tersebutlah penulis memperoleh kerangka keterangan, data, dan informasi berdasarkan subjek yang diteliti. Teknik wawancara yang dilaksanakan ialah wawancara bebas terpimpin, maka pertanyaan yang diberikan tidak berfokus terhadap panduan wawancara dan dite dikembangkan dan diperdalam berdasarkan kondisi dan situasi lapangan. Wawancara dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Dokumentasi

Pemakaian dokumen telah dari awal dipergunakan dalam penelitian untuk dijadikan sumber data karena pada sejumlah hal dokumen menjadi sumber data yang dipergunakan dalam meramalkan, menafsirkan, dan menguji.

d. Studi Pustaka

Menelaah majalah, jurnal-jurnal, buku-buku referensi, dan laporan-laporan yang berhubungan terhadap obyek yang diteliti dan menjadi metode dalam mengumpulkan data.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.²⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan
 5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.²⁹

- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data yaitu tahap mengorganisasi dan meletakkan data sesuai kategori, uraian dasar, maupun pola, sehingga penulis bisa mengevaluasi dan menyeleksi data apakah relevan atau tidak. Peneliti memakai analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menggunakan perspektif secara rasional melalui interpretasi, komparasi, induksi, dan deduksi.³¹

²⁹ *Ibid*, h. 155

³⁰ *Ibid*

³¹ R. Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, h. 73

BAB II

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT BAGI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Sejarah Dan Perkembangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, maka sebagian besar urusan pemerintahan telah diberikan kepada pemerintahan kabupaten/kota, khusus mengenai bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota menjadi kewenangan dari pemerintah yang bersangkutan untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup di bentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli selatan yang menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan persampahan;

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan

Visi dan Misi yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dan harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Bupati Jambi dalam RPJM. Kontribusi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut. “Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Berperan Aktif Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan”.

Visi tersebut diatas mengandung makna Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kota ekologis adalah menjadikan Kabupaten Tapanuli

Selatan, sebagai kota yang efisien dalam penggunaan sumberdaya, mampu meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi penggunaan air, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mampu mengintegrasikan antara komponen alam (hutan, sungai, ataupun danau) dengan komponen buatan (jalan, bangunan, jembatan dan jaringan sarana prasarana kota) yang dapat diterima oleh komponen sosial.

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam "Visi".

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dan pihak-pihak yang

berkepentingan (*costumer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut telah ditetapkan misi-misi pembangunan lingkungan hidup seperti berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu mulai dari hulu ke hilir.
- 2) meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.
- 3) menyelenggarakan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari sampah, mewujudkan penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, dan melestarikan fungsi dan memulihkan kemampuan sumber daya alam serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.³²


B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman

³² Dokumen Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapsel

organisasi perangkat daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2016 yang memuat susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan PERDA tersebut, maka susunan organisasi dari Dinas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisssi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan



Penjelasan struktur organisasi:

Struktur organisasi atau susunan kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2016 yang memuat tentang Susunan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan yaitu:

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan

yang bertugas sebagai perumus kebijakan operasional kantor, mengendalikan, membina, mengkoordinasi dan memberi pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan.

b. Sekretariat

yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan dukungan pelayanan administrasi yang terdiri dari bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian perencanaan dan keuangan.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yang meliputi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang bertugas untuk melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan data kantor, ketatalaksanaan kepegawaian, administrasi kepegawaian dan melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, pembendaharaan gaji, melaksanakan verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dibawah sub bagian umum dan keuangan membawahi dua bagian bidang, yaitu bagian perlindungan lingkungan hidup dan bagian pengelolaan hutan atau tahura.

a) Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki tiga seksi (bagian) yaitu:

(1) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertugas melaksanakan perlindungan sumber daya alam, melaksanakan pencadangan sumber daya alam, memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

(2) Seksi Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pencegahan Vegetasi, yang bertugas untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, melaksanakan pemulihan pencemaran lingkungan dan pembinaan tindak lanjut serta mengembangkan sistem

informasi kondisi, potensi dampak akan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

- (3) Seksi Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah, yang bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah, pemantauan dan pengawasan dalam suatu daerah, melaksanakan perizinan penimbunan limbah dalam suatu daerah, serta menyusun kebijakan perizinan dan penetapan lokasi dan penyediaan tempat daur ulang sampah terpadu, pengumpulan dan pengangkutan limbah dalam suatu daerah.

b) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA), Hutan dan Penghijauan memiliki tiga seksi atau bagian yaitu:

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yang bertugas melaksanakan perlindungan dan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.
- (2) Seksi Pemanfaatan TAHURA dan hutan kota, yang bertugas menyusun rencana pengembangan kawasan taman hutan raya, serta pengembangan dan pemanfaatannya.
- (3) Seksi Penghijauan Lingkungan Hidup, yang bertugas menyelenggarakan pengembangan pemeliharaan taman, hutan kota, pelaksanaan penyediaan dan pembibitan dan

penanaman pohon penghijauan dan *monitoring* serta evaluasi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan taman.

c. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)

bertugas untuk membantu kepala dinas dan kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

d. KJF (Koordinasi Jabatan Fungsional), membantu kepala dinas dalam menentukan jabatan bagian pengelolaan lingkungan hidup dan hutan dalam suatu daerah.

C. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Sehat

1. Kesehatan Lingkungan

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.³³

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

³³ A. Rusdina, *Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2, 2015, h. 247

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.³⁴

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Beberapa pakar lingkungan hidup memberikan definisi tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*

- a. Munadjad Danusaputra: Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³⁵
- b. Emil Salim: Lingkungan adalah bagian dari benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat kita jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.³⁶
- c. Otto Soemarwoto: Lingkungan hidup adalah ruang yang di tempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia bersama benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik dan benda tak hidup seperti udara, air, tanah, batu-batuan dan sebagainya.³⁷
- d. Menurut Mc Naughton dan Larry L Wolf, lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan

³⁵ Munadjad Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Cetakan kedua, Binacipta, Jakarta, 2005

³⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2001

³⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet 4, Djembatan, Bandung, 2008

reproduksi organisme.³⁸ Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme.

Pengertian kesehatan lingkungan menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung terciptanya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.³⁹

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain diluar kesehatan itu sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera bukan hanya ketiadaan penyakit dan lemah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, "Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis."

³⁸ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi. Pembangunan*. PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2004

³⁹ Nayla Kamilia Fithri, *Latar Belakang Sejarah Kesehatan Lingkungan*, LSM Prarel, Esa Unggul, 2011

Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan. Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Tujuan kesehatan lingkungan dibagi kedalam tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan kesehatan secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
- b. melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
- c. melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu diantara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga-lembaga non pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular.

Tujuan kesehatan lingkungan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Budiman Chandra, ***Pengantar Kesehatan Lingkungan***, Penerbit buku kedokteran EGC, Jakarta, 2007

⁴¹ *Ibid*

- a. penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- b. makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.
- c. pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batubara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem.
- d. limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
- e. kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakit.
- f. perumahan dan bangunan layak huni dan memenuhi syarat kesehatan.
- g. kebisingan, radiasi dan kesehatan kerja.
- h. survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan

Masalah-masalah kesehatan Di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan ada berbagai macam diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum

⁴² Nayla Kamilia Fithri, **Op.cit**

apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat Kualitas Air Bersih diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna
- 2) Syarat Kimia : Kadar Besi: maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l)
- 3) Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air)

b. Pembuangan Kotoran/Tinja Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi
- 2) Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur
- 3) Tidak boleh terkontaminasi air permukaan
- 4) Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain
- 5) Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar; atau, bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin.
- 6) Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
- 7) Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

c. Kesehatan Pemukiman

Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu : pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- 2) Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah
- 3) Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- 4) Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

d. Pembuangan sampah

Teknik pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan factor-faktor/unsur :

- 1) Penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan/tk sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi.
 - 2) Penyimpanan sampah.
 - 3) Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan kembali.
 - 4) Pengangkutan
 - 5) Pembuangan Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien.
- e. Serangga sebagai *reservoir* (habitat dan survival) bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor misalnya : pinjal tikus untuk penyakit pes/sampar, Nyamuk Anopheles sp untuk penyakit Malaria, Nyamuk Aedes sp untuk Demam Berdarah Dengue (DBD), Nyamuk Culex sp untuk Penyakit Kaki Gajah/Filariasis. Penanggulangan/pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah/tempat pengelolaan makanan dengan rat proff (rapat tikus), Kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan Nyamuk Anopheles sp, Gerakan 3 M (menguras mengubur dan menutup) tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, Penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi.

Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies/anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan *Leptospirosis* dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab.

f. Makanan dan minuman

Sasaran *hygiene* sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga dan makanan jajanan (diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel). Persyaratan *hygiene* sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi :

- 1) Persyaratan lokasi dan bangunan;
- 2) Persyaratan fasilitas sanitasi;
- 3) Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
- 4) Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
- 5) Persyaratan pengolahan makanan;
- 6) Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
- 7) Persyaratan peralatan yang digunakan.

g. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi lagi

menjadi *indoor air pollution* dan *out door air pollution*. *Indoor air pollution* merupakan problem perumahan/pemukiman serta gedung umum, bis kereta api, dll. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Mengenai masalah *out door pollution* atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok resiko tinggi penduduk kota dibanding pedesaan. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini, bagi jenis pencemar yang akumulatif, tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius, misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, terganggunya ekologi hutan

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu

- 1). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3). Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 4). Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5). Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu (1) kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (2) kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Tugas, Kewajiban dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menciptakan Lingkungan Sehat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan persampahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengawasan dan Penindakan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengawasan dan Penindakan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengawasan dan Penindakan.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Untuk lebih jelasnya tentang peran yang mesti dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. *Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Mengurangi Volume Sampah.*

Peran pertama yang wajib dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah yang ada di masyarakat dari hari ke hari volumenya bisa berkurang.⁴³ Jika diperhatikan produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024

Tentunya Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah harus berupaya untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut, salah satu caranya adalah mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengurangan sampah adalah kegiatan mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau ditempat penanganan dan mendaur ulang sampah disumbernya dan atau di tempat pengolahan.

Perlu dipahami bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang menghasilkan buangan atau sampah. Pengolahan yang ada saat ini hanya terbatas pada pengolahan sampah secara konvensional yaitu hanya diangkut dari tempat penghasil sampah ke TPS dan kemudian hanya dibuang begitu saja ke TPS tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Padahal aturan prosedur pengelolaan sampah yang harus dilakukan yaitu pengumpulan sampah kemudian didaur ulang dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kemudian Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan sampah yang akan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sebuah metode yang penting dari pengolahan sampah adalah pencegahan zat sampah terbentuk atau dikenal juga dengan pengurangan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi

penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk agar dapat diisi ulang atau digunakan kembali dan mendesain produk menggunakan bahan yang lebih sedikit dengan fungsi yang sama.

Sesuai dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan peneliti dan wawancara penuls dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah masyarakat dalam mengurangi volume sampah antara lain:⁴⁴

- a) Masih terdapat masyarakat yang membawa keranjang ke pasar.
- b) Masih terdapat pegawai yang membawa botol minuman dari rumah ke kantor.
- c) Masih terdapat masyarakat yang sedang membakar sampah, padahal sudah ada tempat sampah.
- d) Terdapat bank sampah dan sarana pendukungnya.

Agar peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengurangan sampah bisa dilaksanakan, apa seharusnya yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan bahwa:

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024

“secara teori pengurangan sampah merupakan metode utama yang paling mudah untuk diterapkan, namun butuh kesabaran untuk menyadarkan masyarakat tentunya melalui pendekatan kepada masyarakat secara intensif, bagaimana agar masyarakat bersedia untuk melakukan pengurangan volume sampah sehari-hari, tentunya usaha ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat”.⁴⁵

Dalam pengertian ini pemeran utama dalam pengurangan sampah adalah masyarakat dan bukan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup hanyalah berperan sebagai fasilitator maupun motivator. Peran fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan sedangkan fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan serta aktif mencari solusi terhadap permasalahan sampah di lingkungannya. Jika masyarakat dalam kegiatan penerapan program belum mampu melaksanakan semua sistem secara berkesinambungan, maka tugas fasilitator adalah mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program yang direncanakan salah satu caranya yaitu dengan cara penyuluhan, hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup walaupun hasilnya belum maksimal.

Sementara itu Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan perihal kegiatan awal yang perlu dilakukan agar pengurangan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan bisa terlaksana?

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faisal, selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 06 Februari 2024

“Mengurangi sampah merupakan kegiatan mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah, kegiatan awal yang dilakukan untuk meminimalisir jumlah volume sampah yang ditimbulkan yaitu dengan mengatasi sampah dari sumbernya seperti sampah dari pemukiman penduduk, tempat umum, tempat perdagangan, industri, dan pertanian. Agar pengurangan sampah bisa dilakukan tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah. Apabila masyarakat mau berpartisipasi, merasa peduli terhadap lingkungan serta mau bersama-sama berupaya agar sampah yang ada dimasyarakat bisa berkurang tentunya akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pengurangan sampah, oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup berupaya dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya melalui program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat”.⁴⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi, akan dipaparkan mengenai jenis partisipasi menurut Keit Davis yaitu sebagai berikut:

- a) Partisipasi berupa pikiran (*psychological participation*) merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan karena orang atau kelompok tidak dapat terjun langsung pada kegiatan untuk mencapai tujuan bersama;
- b) Partisipasi yang berupa tenaga (*physical participation*). Partisipasi ini dilakukan dengan terjun langsung pada serangkaian kegiatan dengan mengerahkan tenaga;
- c) Partisipasi yang berupa keahlian (*participation with skill*) merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faisal, selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 06 Februari 2024

keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.

- d) Partisipasi yang berupa barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e) Partisipasi yang berupa uang (*money participation*), partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah. Dalam strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Dalam program panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4R (*reduse, reuse, recycle, replace*).

Untuk mengurangi volume sampah, tentunya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna mengurangi banyaknya sampah, dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyebutkan banyak cara untuk mengurangi sampah yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

2. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam Pemanfaatan Sampah

Meskipun sampah mempunyai dampak negatif yang cukup besar tetapi di satu sisi sampah dapat bermanfaat bagi manusia, karena sampah memiliki keunggulan-keunggulan yang sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya sehingga tidak mau untuk

memanfaatkan sampah yang tersedia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah salah satunya jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir.

Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan oleh siapapun mulai dari masyarakat, lembaga masyarakat bahkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi masalah penumpukkan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memanfaatkan sampah yang ada menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga sampah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan namun dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang penting peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menyatakan:

“Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di wilayahnya saat ini menjadi sangat penting guna mengurangi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekaligus guna memanfaatkan sampah untuk kepentingan masyarakat sehingga sampah yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu salah satu cara penanganan sampah yang mengedepankan peran serta pemerintah daerah adalah menyediakan fasilitas pengolahan artinya sampah yang dapat diolah langsung oleh para penghasil utama sampah harus diberikan ruang dan dikembangkan secara tepat guna, tepat teknologi, dan tepat terapan”.⁴⁷

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sangat menentukan. Salah satu peran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah dalam upaya memanfaatkan sampah yaitu menciptakan Bank Sampah.

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah. Bank Sampah juga merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Berbicara tentang bank sampah mungkin merupakan hal yang masih belum dikenal oleh masyarakat, seperti apa mekanisme kerja bank sampah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan sebagai berikut:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024

“Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja kesehatan lingkungan atau yang lebih akrabnya disebut bank sampah, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali. Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan atas beberapa jenis, seperti sampah organik maupun non organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan banyak lainnya. Dengan begitu sampah yang masih bisa didaur ulang seperti sampah organik tetap bisa digunakan menjadi lebih berguna untuk kesuburan tanah. Selain itu, sampah plastik dimanfaatkan untuk bahan pelapis sandal, tas, dan perabot lainnya. Plastik juga bisa dimanfaatkan untuk bahan isian bantal, kertas bisa didaur ulang untuk membuat pigura foto dan pelapis boks”.⁴⁸

Sementara itu ketika diminta tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang dasar hukum pembentukan Bank Sampah, beliau menjelaskan bahwa bank sampah dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Disebutkan bahwa prinsip dalam mengelola sampah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah, untuk itu diperlukan bank sampah yang akan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah tersebut. Dengan kehadiran bank sampah ini tentunya akan dapat mengurangi volume sampah sekaligus sampah yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan salah satu cara memanfaatkan sampah dengan melakukan daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faisal, selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 06 Februari 2024

dianggap udah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Salah satu proses pendaurulangan sampah dilakukan dibank sampah.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengurangan dan pemanfaatan sampah, beliau menjelaskan bahwa:

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat mau berperan aktif dalam pengelolaan sampah adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, mengubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat”.⁴⁹

Untuk memanfaatkan sampah, tentunya partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyebutkan banyak jenis sampah yang bisa dimanfaatkan baik sebelum diolah maupun setelah diolah kembali dan sekaligus juga dapat mengurangi tumpukan sampah. Ketika hal ini ditanyakan kebeberapa informan yang merupakan pelanggan kebersihan, sebagian besar dari mereka, tidak memanfaatkan sampah yang dihasilkan, hanya pelanggan dari rumah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024

tangga yang memanfaatkan sampah yang mereka hasilkan itu pun hanya memisahkan sampah-sampah yang bisa dijual kembali setelah dikumpulkan, bukan untuk dimanfaatkan menjadi benda-benda yang bernilai ekonomis seperti digunakan sebagai bingkai foto setelah dilakukan pengolahan. Mereka mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengumpulkan benda-benda yang semestikan sudah menjadi sampah, namun karena dianggap masih bisa dijual maka benda-benda tersebut dikumpulkan kemudian dijual kepada pengumpul barang bekas yang sering mondar-mandor di depan rumah masyarakat mencari barang-barang yang tidak dipakai lagi.

Agar Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan perannya dalam rangka memanfaatkan sampah secara maksimal maka Dinas Lingkungan Hidup harus membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bisa diberdayakan dan dibina dalam memanfaatkan sampah yang ada, tentunya dengan memberikan berbagai fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan, sehingga dengan demikian sampah-sampah yang ada menjadi barang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat⁵⁰.

3. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Organisasi Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024

Pada kenyataannya dilapangan masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak peduli dengan permasalahan yang timbul akibat sampah, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sungai, dibawah jembatan bahkan membuang sampah dipinggir jalan dan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Tetapi ketika dikaji secara mendalam ternyata membuang sampah tidak pada tempatnya seperti disungai, bukan semata mata persoalan kebiasaan yang sulit diubah. Sebenarnya masyarakat mudah sekali menerima bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu buruk dan merugikan masyarakat dan lingkungan. Namun mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, kalau tidak membuang sampah disungai, mereka membuang sampah kemana-mana, kalau membuang sampah sesuai dengan keinginan pemerintah tentunya dibutuhkan fasilitas pembuangan sampah yang pada saat ini masih serba kekurangan.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan akan bahaya yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dia menjelaskan bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Ketika lingkungan kotor akan mempermudah berkembangnya berbagai penyakit yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia yang biasanya ditularkan oleh lalat, tikus dan hewan lainnya. Selain itu sampah yang membusuk akan menciptakan bau yang tidak sedap yang

dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

4. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab dalam Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan upaya yang dilakukan dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah selama ini antara lain:⁵¹

- a) Melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat.
- b) Membentuk bank sampah.
- c) Memberikan motivasi kepada pegawai lapangan untuk bekerja secara maksimal dalam pengelolaan sampah.
- d) Memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang kerajinan yang bernilai ekonomis.
- e) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menampilkan barang kerajinan yang berasal dari sampah di setiap pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- f) Memberikan pengarahan kepada koordinator lapangan (mandor dan pengawas) agar benar-benar menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan berani menegur masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan memberikan peringatan atau sanksi kepada pegawai lapangan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Herman C. Siregar, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Februari 2024